

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

Secara etimologis, kata nafkah berarti “hak untuk memberikan atau membelanjakan.”¹⁸ Dalam tata bahasa Indonesia, kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau perbekalan untuk kehidupan sehari-hari.¹⁹ Sedangkan dari segi terminologi, nafkah adalah hak isteri dan anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan walaupun isteri adalah wanita kaya.²⁰ Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu, dan sebagainya.²¹

1. Nafkah Perspektif Hukum Islam

a. Tendensi nafkah dalam dalil Nash

1) Tendensi nafkah dalam dalil nash Al-Quran

Kewajiban nafkah disini juga disinggung di dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 46.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947.

²⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan(Syariah I)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), Cet ke-I, 369.

²¹ *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*, Abdurrahman Al-Jazairi, Terkutip Dalam Digilib.Unisby.ac.id,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”²²

Dalam Al-Quran surat at-Thalaq Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²³

2) Dalil Nash Hadits

Rasulullah SAW beliau pernah memiliki seorang abdi dalam bernama abdurrahman tsauban, kemudian abdurrahman meriwayatkan sebuah hadits yang menyinggung tentang nafkah. Rasul SAW bersabda:

ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو
الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ
دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى ذَاتَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَ دِينَارًا يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ ثُمَّ

²² Departemen Agama RI, “Alqur-an Surat Al-Baqarah ayat 233” (Bandung: Proyek pengadaan Kitab Suci Alqur-an), 15.

²³ Departemen Agama RI, “Alqur-an Surat At-Talaq ayat 7” (Bandung: Proyek pengadaan Kitab Suci Alqur-an), 356.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلٍ أَكْبَرُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ
يُعْتَمِدُونَ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُعِينُهُمْ.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Hammad bin Zaid - Abu Rabi' berkata- Telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma` dari Tsauban ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sebaik-baik dinar (uang atau harta) yang dinafkahkan seseorang, ialah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang dipeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah." Abu Qilabah berkata, Beliau memulainya dengan keluarga." Kemudian Abu Qilabah berkata, Dan laki-laki manakah yang lebih besar pahalanya dari seorang laki-laki yang berinfak kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka".²⁴

b. Tendensi Nafkah Menurut Empat Madzhab

1) Menurut Imam Syafi'i

Suami yang miskin wajib memberi satu mud makanan untuk istri setiap pagi hari. Satu mud menurut fuqaha As-Syafi'i sama dengan seratus tujuh puluh satu, atau segenggam tangan makanan pokok, senilai dengan enam ons. Batasan orang yang tidak mampu adalah orang tidak memiliki harta sama sekali. Orang miskin menurut madzhab Syafi'i adalah orang yang hanya mampu memenuhi satu mud setelah dibagi untuk keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila memiliki harta. Bila tidak punya harta, maka orang tersebut disebut miskin. Apabila ada lebihnya namun tidak mencapai dua mud, maka dia dikategorikan orang sederhana. Apabila mencapai lebih dari dua mud, maka orang tersebut

²⁴ Abul Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (Mesir: Dar al-Fiker, 2018), 121.

dikategorikan orang kaya. Dengan demikian, maka diputuskan wajib memberi nafkah sebesar dua mud.²⁵

Suami wajib memberi alat-alat yang diperlukan untuk masak dan minum yang disesuaikan dengan kondisi setiap waktu. Suami juga wajib memberikan alat-alat kebersihan, seperti sisir, minyak, sabun, dan sebangsanya. Sementara pewarna kuku dan kosmetik, keduanya tidak diwajibkan bagi suami karena tidak bersifat esensi, hanya pelengkap.

Nafkah ada tiga macam, yaitu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk makanan dan pakaian, keduanya diukur berdasarkan kondisi suami, baik kaya maupun miskin. Dalam dua hal ini, tidak perlu memerhatikan kondisi istri. Sementara untuk tempat tinggal, ukurannya didasarkan pada kondisi istri.

Nafkah dalam bentuk makanan dan pakaian keduanya, diukur berdasarkan kondisi suami. Sementara tempat tinggal, acuannya berdasarkan pada kenyamanan, sebab suami tidak memberikan tempat tinggal pada istri, namun diharuskan memberikan kenyamanan sesuai kondisi istri.²⁶

2) Menurut Madzhab Maliki

Nafkah diberikan berupa jenis-jenis makanan pokok, pakaian, dan berbagai perlengkapan (alat-alat memasak, obat, alat mandi). Suami memberikan nafkah sesuai kesanggupan yang dimilikinya. Apabila suami bekerja sebagai pegawai bergaji bulanan, maka istri berhak mendapatkan nafkah bulanan. Apabila suami mendapatkan gaji

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 94.

²⁶ Sayyid Abu Bakar Syatha, *"Ilanat al Thalibin fi khasiyahil Fathul Mu'in"*. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2020) Juz III, 142.

mingguan atau harian, maka nafkahnya juga diperkirakan seperti itu. Apabila suami bekerja sebagai buruh tani, dan penghasilannya bisa didapatkan dalam satu tahun atau setengah tahun, maka nafkah kepada istrinya dapat diperkirakan seperti itu. Nafkah untuk keluarga merupakan keajiban yang ketiga setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri.²⁷

3) Menurut Madzhab Hanafi

Apabila suami istri sama-sama kaya, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam urusan mereka berdua. Dalam kondisi rezeki leluasa, nafkah dikondisikan sesuai dengan kondisi tersebut, sementara dalam kondisi rezeki sempit, nafkah juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apabila salah satu diantara mempelai satunya kaya sementara yang lain miskin, maka hal ini ada dua pendapat; *Pertama*, nafkah disesuaikan dengan kondisi mereka berdua, atau bisa dikatakan dengan nafkah pertengahan. *Kedua*, mengacu hanya kepada kondisi suami saja. Apabila suami kaya sementara istri miskin, suami wajib memberi nafkah seperti halnya orang miskin. Apabila istrinya yang kaya sementara suaminya miskin, maka suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang miskin.²⁸

4) Menurut Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah

²⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwatha* (Darul Khoirot: Mesir.2019), 355.

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 98.

dikumpul oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.²⁹

Standar nafkah mengacu pada kondisi suami istri secara bersamaan. Apabila salah satunya kaya sementara yang lain miskin, suami diwajibkan memberi nafkah pertengahan. Apabila keduanya sama-sama kaya, suami diwajibkan memberikan nafkah seperti orang kaya.

2. Nafkah Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”³⁰

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, yang mana suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Hal ini telah jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” Ayat (2) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang

²⁹ Ibid, 101.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”.³¹

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Dalam Pasal 80 ayat (3) dijelaskan pula: “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. Selain kewajiban memberikan bimbingan kepada istri, suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri. Kemudian pada Pasal 80 ayat (4) dijelaskan: “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* (sandang) dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Melalui ketentuan Pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, *kiswah*, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. Ketentuan Pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena disamping nafkah masih ada biaya rumah

³¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Mandan, 2004), 175-183.

tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran.

Kewajiban yang lain suami terhadap istri yaitu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istri, sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”³².

Meskipun pada dasarnya memberikan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur pula bahwa istri dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 80 ayat (6) dikatakan “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara rinci dan sangat jelas mengenai kewajiban suami dalam memberi nafkah terhadap istri. Namun istri juga dapat membebaskan kewajiban suami atas dirinya dalam memberi nafkah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (6). Sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena hal tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwa suami telah melanggar hukum dikarenakan istri yang telah melepaskan kewajiban suami atas dirinya dalam hal memberi nafkah sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b.

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 56.

3. Nafkah Madliyah

Sebagai seorang suami memiliki kewajiban untuk Nafkah Madhiyah yakni nafkah lampau atau nafkah terdahulu yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya ketika dalam ikatan perkawinan. Nafkah ini belum ditunaikan oleh suami dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih dan dapat dijadikan sebagai nafkah terutang.³³

Ulama umumnya sepakat bahwa tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280, yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”³⁴

Menurut pendapat ulama mazhab Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya hendaknya mendesak kepada suami atau menuntutnya melalui penegak hukum dalam masa satu bulan terhitung mulai terjadinya kelalaian suami. Hak nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntutnya dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap hutang yang harus dibayar suami dikemudian hari apabila telah ditetapkan menjadi hutang oleh pengadilan. Alasannya, karena nafkah istri itu sillah atau

³³ Amiriyah Nuriel, *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian*, Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, no. 1, 2015.

³⁴ Ibid, “*Alqur-an Surat Al-Baqarah ayat 280*”.

pemberian suami tanpa pamrih atau pengganti, dan dari sisi lain merupakan pemberian sebagai pengganti.³⁵

Menurut Malikiyah, istri berhak menuntut nafkah yang belum diberikan. Bila suami mengalami kemiskinan setelah sebelumnya kaya, dan suami dalam waktu setelahnya, maka nafkah gugur saat miskin saja, akan tetapi istri boleh memintanya saat suami kaya.

Menurut Syafi'iyah, ketika istri menyerahkan diri kepada suami, dan syarat-syarat sebelumnya terpenuhi, maka wajib suami memberi nafkah untuk istri, wajib *muwasssa'* (wajib yang waktunya luas). Bila istri meminta namun suami mengulur-ulur, maka suami berdosa. Bila suami tidak memberi nafkah, istri berhak menuntutnya.

Menurut Hambali, ketika istri menyerahkan diri kepada suami dan syarat-syarat sebelumnya telah terpenuhi, maka wajib hukumnya suami memberikan nafkah, dan nafkah menjadi beban hutang dalam tanggungan suami.³⁶

Imam Syafi'i, juga menuturkan bahwa batasan nafkah madliyah terhadap istri ini bilamana suami tidak memberikan nafkah selama melebihi batas waktu 4 bulan.³⁷

Imam Mansur, menuturkan bahwa nafkah madliyah memiliki batasan 1 bulan kepada suami disaat meninggalkanya, maka istri berhak meminta pertanggung jawaban atas suami.³⁸

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 257.

³⁶ Ibid, 258.

³⁷ Muhammad al-Syafi'i, *al-Umm* (Jakarta: Darul alamiyah, 2015) 121,

³⁸ Imam Mansur, Mustahiq Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di kantor pondok Lirboyo, 18 Februari 2023.

Imam Syamsuddin ar-Ramli menjelaskan bahwa nafkah bagi istri yang ditinggal suami baik dengan alasan yang jelas maupun tidak, setelah adanya syarat-syarat yang terpenuhi, maka hal itu menjadi tanggungan suami/nafkah lampau.³⁹

B. Pondok Pesantren

1. Pengertian Pondok Pesantren

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa arab) yang artinya ruang tidur, asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat penampung sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya.⁴⁰ Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (indegeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan.⁴¹ Jadi, pondok pesantren dapat diartikan yaitu tempat tinggal sekaligus tempat para santri menimba ilmu khususnya ilmu agama.

Pondok Pesantren menurut istilah (etimologi) adalah berasal dari kata santri (orang yang mencari ilmu agama Islam) dengan mendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” sehingga berubah arti menjadi tempat untuk menuntut ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab kuning, penghafalan terhadap Al-Quran dan Alhadis atau pendidikan Agama Islam.

Sedangkan Pondok Pesantren menurut terminologi yaitu: “asrama atau

³⁹ Syamsuddin Muhammad ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008) 212.

⁴⁰ Zamahsyari Dhofir, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 18.

⁴¹ Irwan, Zain dan Hasse, *Agama Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 124.

tempat tinggal bagi para santri atau orang yang sedang menuntut ilmu”.⁴² Sementara itu dalam pendapat lain mengemukakan bahwa “Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kyai yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal santri”.⁴³

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian. Bentuk ini kemudian berkembang dengan pendirian tempat-tempat menginap bagi para pelajar (santri), yang kemudian disebut pesantren.⁴⁴

2. Kyai Sebagai Publik Figur Pesantren

Kyai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa “Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kyai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu”.⁴⁵ Menurut Abdullah Ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.⁴⁶

⁴² Yasmadi, *Modernisasi Pesantren*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 61-62.

⁴³ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 234.

⁴⁴ Sulthon Masyud, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta: Dipa Pustaka, 2005), 1.

⁴⁵ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 169.

⁴⁶ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat* (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18.

Menurut Nurhayati Djamas mengatakan bahwa “kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren”.⁴⁷ Sebutan kyai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama kelangsungan sistem pendidikan di pesantren, tetapi juga karena sosok kyai merupakan cerminan dari nilai yang hidup di lingkungan komunitas santri. Kedudukan dan pengaruh kyai terletak pada keutamaan yang dimiliki pribadi kyai, yaitu penguasaan dan kedalaman ilmu agama, kesalehan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari yang sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan menjadi ciri dari pesantren seperti ikhlas, tawadhu`, dan orientasi kepada kehidupan ukhrowi untuk mencapai riyadhah.

Menurut asal-usulnya perkataan kyai dalam bahasa jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

- a. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap kramat ; umpamanya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta Emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- b. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau yang menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kyai, ia juga disebut dengan orang alim (orang yang dalam pengetahuan keislamannya).⁴⁸

⁴⁷ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca kemerdekaan* (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2008), 55.

⁴⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

Menurut Imam Ghazali membagi ciri-ciri seorang Kyai diantaranya yaitu:

- a. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum ia mengamalkannya.
- b. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa dalam mendalami ilmu pengetahuan yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia.
- c. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah.
- d. Tidak mendekati penguasa dzalim.
- e. Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.
- f. Senang kepada setiap ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cinta kepada musyahadah (ilmu untuk menyingkap kebesaran Allah SWT), muraqabah (ilmu untuk mencintai perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya), dan optimis terhadap rahmat-Nya.⁴⁹

Kyai disisi lain mengembangkan amanat dari Allah Swt, juga menerapkan pelbagai fenomena sosial yang ada di dalam kitab-kitab turats.

3. Santri Sebagai Potret Pesantren

Menurut Zamakhsyari Dhofier perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan “pe” di depan dan akhiran “an” berarti tempat tinggal

⁴⁹ Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 57.

para santri. Menurut John E. Kata “santri” berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh.⁵⁰ Kata santri itu berasal dari kata “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru kemana guru pergi dan menetap.⁵¹

Dalam bingkai pondok pesantren, dapat diketahui bahwa santri ini memiliki pelbagai macam identitas:

a. Santri Mukim

Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren.

b. Santri Nduduk

Santri nduduk adalah santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren.⁵²

Dalam aktifitas kesehariannya, santri harus memiliki riyadhah (*olahraga dzhahir dan batin*). Guru kita KH. Hasyim Asy’ari memberikan 10 kaifiyah (aturan) yang harus dimiliki santri:

- 1) Sebelum mengawali proses mencari ilmu, seorang pelajar hendaknya membersihkan hati terlebih dahulu dari berbagai macam kotoran dan penyakit hati seperti kebohongan, prasangka buruk, hasut (dengki), seperti

⁵⁰ Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Turhan Yani, “*Pelanggaran Santri terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 23.

⁵¹ M. Bahri Gozali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 24.

⁵² Ibid, 26.

akhlak-akhlak seperti akidah yang tidak terpuji.

- 2) Membangun niat yang luhur.
- 3) Menyegerakan diri dan tidak menunda-nunda waktu dalam mencari ilmu pengetahuan, mengingat bahwa kesempatan atau waktu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya.
- 4) Reli, sabar dan menerima keterbatasan (keprihatinan) dalam masa-masa pencarian ilmu, baik menyangkut makanan, pakaian dan lain sebagainya.
- 5) Memanfaatkan waktu serta tidak menyiakannya.
- 6) Tidak berlebihan (terlampau kenyang) dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Karena jika berlebihan akan menghambat dalam melakukan ibadah kepada Allah, sedikit mengkonsumsi makanan akan menjadikan tubuh sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit.
- 7) Bersikap wara' (waspada) berhati-hati dalam setiap tindakan.
- 8) Tidak mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang dapat menyebabkan akal (kecerdasan) seseorang menjadi tumpul (bodoh) serta melemahkan kekuatan organ-organ tubuh. Jenis-jenis makanan tersebut antara lain: buah apel yang rasanya kecut (asam), aneka kacang-kacangan, air cuka dan sebagainya.
- 9) Tidak terlalu lama tidur yakni selama itu tidak membawa dampak negatif bagi kesehatan jasmani maupun rohaninya.
- 10) Menjauhkan diri dari pergaulan yang tidak baik, lebih-lebih dengan lawan jenis.⁵³

⁵³ Syekh Hasyim Asy'ari, *Adab al 'Alim wal Muta'allim*, (Jombang: Maktabah Turats al Islami, 2007), 21.